



P U T U S A N

Nomor 571PDT/2021/PT SBY Ecourt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

WAWAN TRILIPUR, tanggal lahir : 04-04-1975, Agama : Kristen, Pekerjaan : TNI,

Alamat : Dahulu di Jl Kol Sugiono IIIC /12 RT 11 RW 04
kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang kota
Malang Sekarang berdomisili di Jln Kyai Parseh Jaya gang
Kenikir Indah RT 11 RW 1 Kelurahan Bumiayu Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET TEGUH R.
S.H., NUR SODIKIN, S.H., ABDI SOMAT, S.H., BAHFID, S.H.,
beralamat di Dinas Hukum Resimen Artileri 2 Marinir Trian
Sutedi Senaputra Karang Pilang Surabaya berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021.

Semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut

PEMBANDING

Lawan:

YUSEVA EKO SRI WAHYUNI, tempat Tanggal lahir : Malang 10-03-1975, NIK.

3573035003750012, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu rumah
tangga, Alamat : Jl Kol Sugiono IIIC /12 RT 11 RW 04
kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang kota
Malang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DINA AMBARRUKMI,
SH ADVOKAT/Pengacara berkantor di Jl Kenari No 80 A
Lingkungan Jlimut RT2 RW 6 Kelurahan Plosokerep

Halaman 1 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Berdasar surat kuasa
tertanggal 26 Februari 2021.

Semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 571/PDT/2021/PT
SBY tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Pengadilan Tinggi telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 3
Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Malang pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mlg,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
suatu perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen / Pendeta Prasetyo
Rasmo pada tanggal 11 juni 2000 yang dicatatkan di kantor catatan sipil Kota
Malang pada tanggal 12 Juni 2000 sebagaimana tercatat dalam Akta
Perkawinan No.137/2000.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam keadaan baik di
rumah orang tua Penggugat di Jl Kol Sugiono IIIC /12 RT 11 RW 04 kelurahan
Mergosono Kecamatan Kedungkandang kota Malang, di karuniai anak dua
orang bernama - Ezra Chandrasatya Kris Samudra Perkasa lahir pada tanggal
28-05- 2001 - Nehemia Evannelson Kris Samudra Perkasa lahir pada tanggal
07- 10-2011.
3. Bahwa awal menikah hubungan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis
akan tetapi sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu, antara Penggugat dan
Tergugat kurang harmonis sering terjadi pertengkaran yang terus menerus ,
Penggugat merasa tidak terayomi, jika ada masalah dalam keluarga
Penggugat selalu menyelesaikan sendiri dan jika mengeluh dan meminta

Halaman 2 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Tergugat , Tergugat selalu menyalahkan Penggugat , sehingga rasa cinta penggugat hilang , dan Penggugat dan Tergugat saling diam meskipun tinggal dalam satu rumah

4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sejak bulan Oktober 2019 Penggugat mengetahui Tergugat menjalin cinta dengan Perempuan lain
5. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain sejak Oktober 2019, Penggugat awalnya berusaha diam dan berharap Tergugat tidak meneruskan hubungannya dengan perempuan lain akan tetapi semakin hari sikap Tergugat semakin tidak baik dan tetap menjalin cinta dengan perempuan lain.
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat menjalin cinta dengan Perempuan lain, Penggugat sudah hilang rasa cintanya pada Tergugat, dan sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat sudah tidak mau menerima uang nafkah dari Tergugat sejak bulan Desember 2020.
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik karena , Tergugat seringkali menjelek jelekkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat bukan istri yang baik kepada Teman - temannya dan juga kepada anak - anaknya. bahkan sering mengatakan Penggugat matre dan seringkali Tergugat mengatakan akan meninggalkan Penggugat , kemudian akhir bulan oktober 2020 Tergugat meminta Penggugat mengurus cerai.
8. Bahwa saat terjadi pertengkaran dan Penggugat berkeinginan untuk bercerai , Tergugat mengancam Penggugat , dan pada tanggal 8 November 2020 Tergugat mengancam dengan membawa pisau akan bunuh diri yang menyebabkan Penggugat semakin takut dan tidak simpati pada Tergugat, pada tanggal 15 November 2020, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan mengancam Penggugat untuk mengembalikan uang ganti rugi hidup bersama (Tergugat telah membiayai hidup Penggugat dan orang tuanya selama ini) sebesar Rp 500.000.000 ,(lima ratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman ini membuat Penggugat semakin tidak menyukai Tergugat dan ingin bercerai. karena Tergugat sebagai suami ternyata memperhitungkan uang nafkah selama ini dan akan di minta lagi, padahal sebagai istri yang telah lama hidup bersama Tergugat, Penggugat juga bekerja membantu mencari nafkah.

9. Bahwa karena sering bertengkar , dan ancaman dari Tergugat maka pada tanggal 15 Desember 2020 Penggugat melaporkan Tergugat di POMAL(Polisi Militer TNI AL) Malang , akan tetapi di tolak karena belum terjadi KDRT dan harus lapor ke Batalyon di Surabaya
10. Bahwa karena saran dari POMAL(Polisi Militer TNI AL) maka pada tanggal 20 Desember 2020 Penggugat melaporkan Tergugat ke perwira di Batalyon (bernama Bapak Indro) , karena Penggugat merasa tertekan dan meminta perlindungan untuk Penggugat , anak- anak dan orang tua, karena merasa takut akan ancaman Tergugat.
11. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 , dari Batalyon(Bapak Indro dan Bapak Parman) datang ke rumah Penggugat untuk melakukan mediasi tapi tidak berhasil.
12. Bahwa karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, maka pada tanggal 1 Januari 2021 keluarga berusaha melakukan mediasi di hadir orang tua Penggugat, Penggugat , Tergugat dan bapak Sukadi sebagai mediator / penengah, dan dari musyawarah keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dan demi keamanan, Tergugat akan tinggal di rumah yang terletak di Jln Kyai Parseh Jaya gang Kenikir Indah RT 11 RW 1 Mlg Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat pisah rumah
13. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dengan seorang pendeta untuk melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada komunikasi.

15. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi tidak berhasil.

16. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat di harapkan lagi.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Malang memanggil para pihak atau Kuasanya untuk hadir di hadapan Persidangan guna di periksa perkaranya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen / Pendeta Prasetyo Rasmu pada tanggal 11 juni 2000 yang dicatatkan di kantor catatan sipil Kota Malang pada tanggal 12 Juni 2000 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No.137/2000., putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang , sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negri Kota Malang atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER : Mohon putusan seadil – adilnya

Pengadilan Tinggi telah membaca dan mengutip mengenai duduk perkara
Halaman 5 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 68/Pdt.G/ 2021/
PN.Mlg tanggal 29 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen / Pendeta Prasetyo Rasmo pada tanggal 11 juni 2000 yang dicatatkan di kantor catatan sipil Kota Malang pada tanggal 12 Juni 2000 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No.137/2000., putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang , sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 13 Juli 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court Kuasa Tergugat/Pembanding menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding secara elektronil (E-Court) sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 6 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 29 Juni 2021 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 April 2021, terhadap Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mlg., tanggal 13 Juli 2021 Jo Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal Jo 68/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 29 Juni 2021;
2. Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 29 Juni 2021;
3. Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang tertanggal 29 Juni 2001;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Malang, demikian juga kontra memori banding juga telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Malang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah memutus perkara ini pada tanggal 29 Juni 2021, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 13 Juli 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 7 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan belum sepenuhnya kami terima dalam Putusannya.
2. Pembanding/Tergugat dengan itikad baik masih berusaha dan masih ada keinginan untuk membina rumah tangga kembali, namun Terbanding/Penggugat sudah tidak mau diajak bersatu lagi justru Terbanding/Penggugat yang menyatakan ingin bercerai dengan Pembanding/Tergugat, dengan kata lain sudah tidak mau mempertahankan kembali perkawinan mereka.
3. Bahwa dalam pemeriksaan didepan sidang pengadilan, keterangan saksi2 satupun kesaksian yang membenarkan atau menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak mau adanya Perceraian, ini pun kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya kualitas kebenaran kesaksian Saksi (Terbanding/Penggugat) perlu untuk dipertimbangkan kembali, sehingga kesaksiannya patut untuk dikesampingkan.
4. Bahwa pada saat ini gaji Pembanding/Tergugat masih di pegang oleh Terbanding/Penggugat.

Atas dasar uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding kepada Terbanding.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding sebagaimana tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat

Halaman 8 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**



menanggapinya dalam bentuk Kontra Memori banding tertanggal 23 Juli 2001 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Bahwa dalam memori banding Pembanding tertanggal 13 Juli 2021 poin1, menyatakan belum sepenuhnya menerima putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 29 Juni 2021, perkara NO 68/Pdt.G/2021 /PN .MLG dengan kata lain sebagian putusan sudah bisa di terima oleh Pembanding.
3. Bahwa poin 1 Pembanding tidak menjelaskan putusan hakim yang mana yang tidak bisa di terima atau pertimbangan hakim yang mana yang salah sehingga pembanding mengajukan banding.
4. Bahwa dalam poin 2 memori banding Pembanding, meskipun Pembanding menginginkan membina rumah tangga kembali, akan tetapi Terbanding tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Pembanding, suatu rumah tangga tidak bisa di jalani kalau hanya satu pihak yang menghendaki rukun sedangkan pihak satunya tidak menghendaki rukun. bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah rusak sedemikian rupa, (*broken marriage*) sebagaimana keterangan saksi Terbanding dan saksi Pembanding saling memperielas adanya pertengkarannya terus menerus sebagaimana alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Bahwa, Pembanding tidak menyebut dengan jelas keterangan saksi yang mana yang harus di pertimbangkan, justru Keterangan saksi Pembanding bernama Wahyu yang memperjelas dan mengakui bahwa dirinyalah orang dalam video bukti P5 memperjelas adanya



Pertengkara Pembanding dengan Terbanding karena pihak ke 3 ,(saksi bernama wahyu) bukti ini adalah bukti yang sempurna melengkapi bukti penggugat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran terus menerus dan saat ini sudah pisah rumah ;

6. Bahwa gaji Pembanding di berikan itu karena tanggung jawab pembanding kepada kedua anaknya, baik sebelum maupun setelah perceraian , anak anak tetap wajib di beri nafkah oleh Pembanding

7.. Bahwa dalam petitum memori banding Pembanding tidak meminta di batalkan putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malang perkara NO 68/Pdt.G/2021 /PN .MLg harus tetap sebagaimana putusan Pengadilan tingkat pertama atau dengan kata lain, Majelis Hakim tingkat banding harus menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama .

Menimbang, Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 29 Juni 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, terhadap memori banding Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal khusus yang menurut hukum dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis tingkat pertama, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding, demikian pula kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan ini karena telah mempertimbangkan dan menguraikan keadaan keadaan dan alasan

Halaman 10 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**



hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dimana dari fakta fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sedemikian rupa sehingga diantara mereka tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 29 Juni 2021 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan selanjutnya pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum Majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan banding Pembanding ditolak, dan oleh karena Pembanding dahulu Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawad an Madura, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan hukum yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 29 Juni 2021 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh yang terdiri dari Dr.Ifa Sudewi , S.H.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim v Ketua, Agung Wibowo S.H .M.Hum dan Herman Heller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea, S.H.masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 571/PDT/2021/PT SBY tanggal 11 Agustus 2021 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari Jum'at , tanggal 20 Agustus 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

1. Agung Wibowo, S.H.,M.Hum

Dr.Ifa Sudewi , S.H.M.Hum.

2. Herman Heller Hutapea, S.H..

Panitera Pengganti,

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 10.000-
2. Redaksi putusanRp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 **Putusan No.571/PDT/2021/PT.SBY.**

